

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di badan amil zakat (BAZNAS) kabupaten Bone dapat disimpulkan bahwa:

Dana zakat diperoleh dari muzakki yang datang langsung ke badan amil zakat (BAZNAS) kabupaten Bone dan mendapatkan nota penerimaan sebagai bukti penerimaan zakat yang dimana lembar pertama nota tersebut diberikan kepada muzakki dan lembar kedua disimpan oleh pihak badan amil zakat. Dan penyaluran dana zakat tersebut langsung diberikan secara langsung kepada 8 asnaf yang berhak menerima dan dibuatkan pencatatan penyaluran dana zakat. Dalam pencatatan badan amil zakat (BAZNAS) kabupaten Bone dimana menggunakan system double entry yang ketika dana zakat disalurkan akan mengurangi dana zakat. BAZNAS kabupaten Bone menyajikan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan dana. Perlakuan akuntansi zakat menurut PSAK 109 telah diterapkan namun belum optimal. Penyebab belum optimalnya tidak adanya pengungkapan pada transaksi atau pelaporan dari transaksi keuangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka akan diuraikan saran-saran untuk berbagai pihak:

1. Pihak Badan amil zakat (BAZNAS) kabupaten Bone

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan badan amil zakat dalam hal perlakuan akuntansi zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi berbagai pihak khususnya bagi pihak yang akan meneliti kajian yang sama yaitu perlakuan akuntansi zakat.

Data, teori dan refrensi dari penelitian ini masih banyak kekurangan jadi diharapkan peneliti atau pembaca terus menggali tentang akuntansi zakat

